



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memutuskan membatalkan Putusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, dan juga mendiskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi, Aries Sandi Darma Putra, S.H, M.H,) dari Kepesertaan dalam Pemilihan serta memerintahkan untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) yang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ditetapkan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ Hal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) Pada APBD TA 2025, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);

2. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27 yang terdiri atas:

- 1) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27 berkurang sebesar Rp144.634.750.071,53 sehingga menjadi sebesar Rp1.260.638.381.729,74
- 2) Belanja Bantuan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.000.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29-4-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29-4-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



MUHAMMAD FIRSADA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 10

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp42.472.500.000,00 berkurang sebesar Rp31.236.250.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.236.250.000,00

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27 berkurang sebesar Rp155.634.750.071,53 yang terdiri atas:

- 1) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp1.406.273.131.801,27 berkurang sebesar Rp144.634.750.071,53 sehingga menjadi sebesar Rp1.260.638.381.729,74
- 2) Belanja Bantuan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota semula direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.000.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 April 2025
GUBERNUR LAMPUNG,

dto

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

MUHAMMAD FIRSADA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 10